



**P U T U S A N**  
Nomor 1862 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HARTINI BINTI ABDURRACHMAN HARUN**, bertempat tinggal di Desa Koto Dian Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
2. **Hj. KASWARI BINTI ABDURRACHMAN HARUN**, bertempat tinggal di Desa Limok Manaih, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
3. **AGUSSALIM BIN ABDURRACHMAN HARUN**, bertempat tinggal di Desa Koto Dian Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
4. **DEWI PALMA BINTI ABDURRACHMAN HARUN**, bertempat tinggal di Desa Koto Dian Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
5. **SARINAH BINTI ABDURRACHMAN HARUN**, bertempat tinggal di Desa Limok Manaih, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
6. **ZAKIAH BINTI ABDURRACHMAN HARUN**, bertempat tinggal di Desa Telago, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Pahrudin Kasim, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Alam Sakti (LBH-ALTI) Sungai Penuh, beralamat di Jalan Depati Parbo Nomor 27 Kota Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

**L a w a n**

1. **KARIM ACHMAD BIN ACHMAD SANUSI**, bertempat tinggal di Jalan Masker, RT 01 Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Halaman 1 dari 12 hal.Put. Nomor 1862 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **LATIEF ACHMAD BIN ACHMAD SANUSI**, bertempat tinggal di Jalan Nur Arifin Nomor 5 Pasar Atas, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;  
Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/ Para Terbanding;

D a n:

1. **RAFLES KARIM BIN KARIM ACHMAD**, bertempat tinggal di Desa Telago Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi
2. **OKTARA KARIM BIN KARIM ACHMAD**, bertempat tinggal di Desa Telago Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;  
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa orang Tua Para Penggugat bernama Abdurrachman Harun (alm) memiliki harta peninggalan yang didapat dari pembagian harta warisan berdasarkan Surat Perjanjian Pembahagian Harta tanggal 11 Nopember 1972. Adapun tanah warisan tersebut berasal dari Haji Ummi Salamah binti H. Husin yang memiliki tiga orang anak, yaitu: 1. Abdurrachman Harun (alm) orang tua Para Penggugat 2. Karim Achmad (Tergugat I), 3. Latief Achmad (Tergugat II). Dan masing-masing anak dari Haji Ummi Salamah binti H. Husin, telah mendapat bagian yaitu Karim Achmad (Tergugat I) memperoleh sawah ternak/tanah ladang/sawah bergilir. Latief Achmad (Tergugat II) memperoleh sawah ternak/tanah ladang. Sedangkan Abdurrachman Achmad (alm) memperoleh sawah ternak dan tanah ladang yang salah satunya tanah Tanjung Dekat Durian yang terletak di wilayah Desa Talago Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, yang berukuran:
  - Panjang sebelah Barat berukuran lebih kurang 87 meter;
  - Panjang sebelah Timur berukuran lebih kurang 90 meter;

Halaman 2 dari 12 hal.Put. Nomor 1862 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar sebelah Utara dan Selatan masing-masing lebih kurang 81 meter;

Batas-batas tanah tersebut antara lain:

- Sebelah Utara berbatas dengan Danau Kerinci;
- Sebelah Selatan dulu berbatas dengan tanah Karim Achmad, sekarang berbatas dengan tanah Latief Achmad;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah H. Bahar dan sawah H. Sulaiman;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Ragayah;

Bahwa ukuran dan batas tanah tersebut di atas adalah ukuran dan batas tanah secara keseluruhan;

2. Bahwa Abdurrachman Harun (alm) orang tua Para Penggugat memiliki anak kandung 8 (delapan) orang yaitu:

1. Dahniar Binti Abdurrachman Harun;
2. Hj. Kaswari Binti Abdurrachman Harun;
3. Agussali Bin Abdurrachman Harun;
4. Asguntur Bin Abdurrachman Harun;
5. Hartini Binti Abdurrachman Harun;
6. Dewi Palma Binti Abdurrachman Harun;
7. Sarinah Binti Abdurrachman Harun;
8. Zakiyah Binti Abdurrachman Harun;

Bahwa dalam pengajuan gugatan ini tidak semua ahli waris menjadi Penggugat, karena gugatan ini bukanlah gugatan pembagian waris tetapi gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

3. Bahwa yang menjadi tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagian dari tanah tersebut di atas dengan ukuran dan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan ukuran  $\pm 2$  meter berbatas dengan tanah warisan Abdurrahman Harun (alm) orang tua Penggugat;
- Sebelah Barat dengan ukuran  $\pm 19$  meter berbatas dengan tanah sawah Sulaiman;
- Sebelah Utara dengan ukuran  $\pm 43,30$  meter berbatas dengan Danau Kerinci;
- Sebelah Selatan dengan ukuran  $\pm 56,50$  meter berbatas dengan Jalan Raya;

Dalam hal ini disebut tanah objek sengketa I (satu);

Halaman 3 dari 12 hal.Put. Nomor 1862 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan ukuran  $\pm$  21 meter berbatas dengan tanah warisan Abdurrahman Harun (alm) orang tua Para Penggugat;
- Sebelah Barat dengan ukuran  $\pm$  1 meter berbatas dengan tanah sawah H. Bahar;
- Sebelah Utara dengan ukuran  $\pm$  52 meter berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan dengan ukuran  $\pm$  40,67 meter berbatas dengan tanah warisan Abdurrahman Harun (alm) orang tua Para Penggugat;

Dalam hal ini disebut tanah objek sengketa II (dua);

4. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menguasai tanah objek perkara dengan cara yaitu pada tanggal 10 Juni 2009 dengan tanpa hak dan melawan hukum menebas dan merambah tanaman milik orang tua Para Penggugat berupa 4 (empat) rumpun pohon bambu, dan 7 (tujuh) batang pohon kemiri yang ada di atas tanah objek sengketa tersebut, kemudian pada tanggal 17 November 2014 Turut Tergugat I (satu) kembali lagi menguasai tanah objek perkara dengan cara merambah, membakar dan menembang tanaman berupa 8 (delapan) rumpun pohon bambu dan 1 (satu) batang pohon enau yang ada di atas tanah objek sengketa tersebut, selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2015 Turut Tergugat 2 (dua) tanpa hak dan melawan hukum kembali lagi menguasai tanah objek sengketa dengan cara memotong kawat pagar dan mencabut tonggak pagar yang ada di atas tanah objek sengketa dan membuangnya;

5. Bahwa atas perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian baik secara materil maupun secara immateril dengan perincian sebagai berikut:

Akibat perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 10 Juni 2009 yaitu:

- Kerugian materil harga 1 (satu) rumpun pohon bambu Rp2.500.000,00 dikalikan 4 (empat) buah pohon bambu sama dengan Rp10.000.000,00;
- Harga 1 (satu) batang pohon kemiri Rp2.000.000,00 dikalikan 7 batang pohon kemiri sama dengan Rp14.000.000,00 jadi kerugian materil yang Penggugat derita adalah sebanyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Kerugian immateril yang Penggugat derita sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kerugian Penggugat secara keseluruhan

Halaman 4 dari 12 hal.Put. Nomor 1862 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah);

Akibat perbuatan Turut Tergugat 1 (satu) pada tanggal 17 November 2014 Para Penggugat menderita kerugian dengan perincian kerugian sebagai berikut:

- Kerugian materil harga 1 (satu) rumpun pohon bambu Rp2.500.000,00 dikalikan 8 (delapan) rumpun pohon bambu sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Harga 1 (satu) batang pohon enau Rp5.000.000,00 jadi kerugian materil yang Para Penggugat derita adalah sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Kerugian immateril yang Para Penggugat derita sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jadi kerugian uang Penggugat derita seluruhnya sebesar Rp25.000.000,00 + Rp. 30.000.000,00 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Akibat perbuatan Turut Tergugat 2 (dua) pada tanggal 29 Maret 2015 Para Penggugat menderita kerugian dengan rincian sebagai berikut:

- Harga 100 meter kawat berduri Rp. 250.000,00;
- Harga 20 batang tonggak pagar Rp. 300.000,00;
- Harga 3 kg paku Rp. 60.000,00;
- Harga upah untuk membuat pagar untuk 10 orang Rp1.000.000,00 jadi kerugian materil yang Penggugat derita adalah Rp1.610.000,00 (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- Kerugian Immateril sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jadi kerugian yang Penggugat derita seluruhnya sebesar Rp1.610.000,00 ditambah sebesar Rp50.000.000,00 adalah sebesar Rp51.610.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Berdasarkan uraian rincian kerugian Para Penggugat di atas maka total keseluruhan kerugian yang Penggugat derita akibat perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebesar Rp200.610.000,00 (dua ratus juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

6. Bahwa jelas tanah objek perkara adalah milik Abdurrachman Harun Almarhum, maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak berhak atas semua yang ada di atasnya;

Halaman 5 dari 12 hal.Put. Nomor 1862 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menjamin tanah objek perkara tidak dipindah tangan kepada orang lain perlu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) seterusnya juga untuk menjamin agar keputusan ini tidak sia-sia maka terhadap hak milik Para Tergugat baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk tanah berikut rumah Para Tergugat harus diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
8. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menjalankan putusan Pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini;
9. Bahwa gugatan Para Penggugat ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan *verzet*, banding atau kasasi sekalipun;
10. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
11. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali menyelesaikan permasalahan ini dengan Tergugat dan Turut Tergugat secara damai dan kekeluargaan tetapi tidak berhasil dan permasalahan sengketa tanah ini pernah Para Penggugat ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku, tetapi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh memutus gugatan Nomor 14/PDT.G/2009/PN Spn. tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena kurang para pihak. Oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat kembali menguasai tanah objek perkara maka sangat beralasan hukum Penggugat kembali mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku yang tentunya melengkapi para pihak sebagaimana disebut pada putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh di atas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

Halaman 6 dari 12 hal.Put. Nomor 1862 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari Abdurrachman Harun Almarhum;
  3. Menyatakan bahwa sah secara hukum Surat Perjanjian Pembahagian Tanah tanggal 11 November 1972;
  4. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa hak milik Abdurrachman Harun Almarhum (orang tua Para Penggugat);
  5. Menyatakan tanaman yang ada di atas tanah objek perkara adalah hak milik Abdurrachman Harun Almarhum (orang tua Para Penggugat);
  6. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak berhak atas tanah objek sengketa dan apapun yang ada di atasnya;
  7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat menguasai tanah objek sengketa dengan menebas dan merambah tanaman, membakar dan menebang tanaman, memotong kawat pagar dan mencabut tonggak pagar yang ada di atas tanah objek sengketa dan membuangnya adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
  8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang gantirugi kepada Para Penggugat, yaitu sebesar:

- Kerugian materil	Rp50.610.000,00;
- Kerugian immateril	Rp150.000.000,00;
Jumlah	<u>Rp200.610.000,00</u> (dua ratus juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
  9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini;
  10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek perkara dalam perkara ini;
  11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak hak milik Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini;
  12. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Subsida:
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN SPn., tanggal 5 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.471.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 2 Pdt/2016/PT Jmb., tanggal 3 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 22 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/K/2016/PN SPN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 April 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I/Terbanding I dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 19 April 2016;
2. Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 21 April 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 27 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 hal.Put. Nomor 1862 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding sekarang Para Pemohon Kasasi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada pokoknya, sebahagian tanah yang telah menjadi bagian milik orang tua Para Penggugat (Abdurrachman Harun Almarhum) telah diklaim oleh Para Tergugat Nomor I/Para Terbanding dan sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Terbanding dan sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menebang tanaman dan pengrusakan tanaman dan pagar milik Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara *a quo* tidak tepat dan keliru dalam menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukumnya bahwa yang menjadi dasar kepemilikan tanah baik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat adalah Surat Perjanjian Pembagian Harta, tertanggal 11 November 1972 (P-2.1 dan T-4) dan Surat Persetujuan Pembagian Harta Warisan tanggal 14 November 1972 (P-2.2 dan T-8). Dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah dapat mengetahui telah adanya pembagian warisan/peninggalan harta pusaka H. Umi Salamah Binti H. Husin antara Abdurrachman Harun Alm (orang tua Para Penggugat), dengan Karim Achmad (Tergugat 1) dan Latif Achmad (Tergugat II), dan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya telah mengesahkan surat pembagian tersebut, tetapi dalam membuat putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sangat tidak mencerminkan rasa keadilan dan sangat keliru dalam mempertimbangkan bukti P-2.1 dan T-4 sebab tanah yang menjadi objek perkara dalam hal ini adalah tanah yang telah menjadi hak milik orang tua Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi (Abdurrachman Harun Alm) berdasarkan surat P-2.1 dan T-4 (Surat Perjanjian Pembagian Harta), bahwa di dalam Surat Perjanjian Pembagian Harta tanggal 11 November 1972 tersebut semua harta peninggalan Hj. Umi Salamah Almarhumah telah dilakukan pembagian termasuk tanah yang menjadi objek perkara, yaitu Tanah Tanjung Dekat Durian, bahwa tanah tanjung tersebut dari titik sebelah selatan berbatas dengan tanah Damsiar sampai ke titik batas sebelah utara berbatas dengan Danau Kerinci adalah satu kesatuan yang telah dibagi 2 (dua) berdasarkan Surat Perjanjian Pembagian Harta, tanggal 11 November 1972 tersebut, tanah Tanjung Dekat Durian  $\frac{1}{2}$  bagian menjadi bagian milik

Halaman 9 dari 12 hal.Put. Nomor 1862 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Para Penggugat (Abdurachman Harun Alm) dan  $\frac{1}{2}$  bagian lagi tanah Tanjung Dekat Durian menjadi milik Karim Achmad (Tergugat I) dan di dalam Surat Perjanjian Pembagian Harta, tanggal 11 November 1972 terletak pada poin 5 (lima) untuk orang tua Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi (Abdurachman Harun alm) dan poin 3 (tiga) untuk Karim Achmad (Tergugat 1), jadi dengan diputusnya tanah objek perkara tersebut tidak termasuk tanah yang telah menjadi bagian milik orang tua Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sesuatu kekeliruan dalam penegakan hukum, maka putusan yang demikian haruslah dibatalkan di tingkat kasasi;

3. Bahwa dalam Surat Perjanjian Pembagian Harta tanggal 11 November 1972 (Bukti P-2.1 dan T-4) menyatakan tidak ada harta yang tersisa atau yang belum dibagi seperti yang didalilkan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya terdahulu, jadi apa yang diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sangatlah keliru dan tidak tepat jika menyatakan tanah objek perkara (Tanah Tanjung Dekat Durian) tidak termasuk dalam pembagian tersebut, jika tanah objek perkara tidak termasuk dalam bagian orang tua Penggugat tentu di dalam surat tersebut dibunyikan ada Tanah Tanjung Dekat Durian yang belum dibagi, tetapi dalam surat tersebut jelas dibunyikan Tanah Tanjung Dekat Durian  $\frac{1}{2}$  bagian jatuh menjadi milik orang tua Para Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian menjadi milik Karim Achmad (Tergugat 1), jadi apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* baik di tingkat pertama, maupun tingkat kedua sama-sama keliru dan bertentangan dengan hukum, maka putusan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak di tingkat kasasi;
4. Bahwa memori kasasi ini aslinya sengaja Para Pemohon Kasasi buat rangkap 2. Satu rangkap Para Pemohon Kasasi serahkan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan satu rangkap lagi Para Pemohon Kasasi kirim langsung ke Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi);
- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang berasal dari orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya, namun justru Para Tergugat mampu membuktikan bahwa objek sengketa masih merupakan harta bersama dan bukan termasuk objek dalam Surat Perjanjian Pembagian Harta Warisan Hj. Ummi Salamah tanggal 11 November 1972. Oleh karenanya penguasaan Para Tergugat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HARTINI BINTI ABDURRACHMAN HARUN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **HARTINI BINTI ABDURRACHMAN HARUN, Hj. KASWARI BINTI ABDURRACHMAN HARUN, AGUSSALIM BIN ABDURRACHMAN HARUN, DEWI PALMA**

Halaman 11 dari 12 hal.Put. Nomor 1862 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BINTI ABDURRACHMAN HARUN, SARINAH BINTI ABDURRACHMAN**

**HARUN dan ZAKIAH BINTI ABDURRACHMAN HARUN** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**